



PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

PERIODE 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2026-2030, perlu menyusun tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2026-2030;
- b. bahwa Senat Universitas Mulawarman telah membahas dan menyepakati tata cara penjaringan, penyaringan dan pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2026-2030;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Mulawarman tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan

Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2026-2030;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah RI [Nomor 4 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Presiden RI [Nomor 65 tahun 1963](#) tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
3. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI [Nomor 19 Tahun 2017](#) tentang pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi, dirubah melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI [Nomor 21 Tahun 2018](#) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI [Nomor 19 Tahun 2017](#) tentang pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia [Nomor 2 Tahun 2025](#) Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia [Nomor 43 Tahun 2025](#) Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikristek [No 1 Tahun 2025](#) Tentang Batas Usia Pada Saat Pendaftaran Sebagai Calon Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Senat Universitas Mulawarman [Nomor 01 Tahun 2025](#) Tentang Senat Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN, DAN
PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERIODE TAHUN 2026-2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini, yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Pemimpin Universitas Mulawarman.
2. Senat adalah Senat Universitas Mulawarman.
3. Panitia adalah Panitia Penjaringan, Penyaringan, dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2026-2030.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi.
5. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
7. Pejabat Kementerian adalah pejabat yang ditunjuk dan/ atau menerima kuasa dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

BAB II

PERSYARATAN SEBAGAI REKTOR

Pasal 2

Persyaratan calon Rektor adalah sebagai berikut :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor kepala;

- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- d. Memiliki pengalaman manajerial :
 - 1. Paling rendah sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara, atau Ketua Lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - 2. Paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. Memiliki integritas;
- i. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. Berpendidikan Doktor (S3);
- n. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan dan perundang-undangan; dan
- o. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Pasal 3

- (1) Tahapan pengangkatan Rektor terdiri atas:
 - a. Penjaringan bakal calon Rektor;
 - b. Penyaringan calon Rektor;
 - c. Pemilihan calon Rektor;
 - d. Penetapan dan pelantikan Rektor.

- (2) Senat membentuk Panitia yang mempunyai tugas melaksanakan tahapan penjaringan bakal calon Rektor, penyaringan calon Rektor, dan pemilihan calon Rektor.
- (3) Wewenang Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tahapan penjaringan bakal calon Rektor, penyaringan calon Rektor, dan pemilihan calon Rektor;
 - b. memeriksa kelengkapan administrasi terhadap bakal calon Rektor;
 - c. melakukan identifikasi dan verifikasi keanggotaan Senat;
 - d. melaporkan hasil tahapan penjaringan bakal calon Rektor kepada Senat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) bertanggung jawab kepada Senat.

BAB III

PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 4

- (1) Senat melakukan penjaringan bakal calon Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor.
- (3) Dalam hal tahap penjaringan tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Rektor, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan.

Pasal 5

- (1) Bakal calon Rektor harus mendaftarkan diri dan menyerahkan dokumen pendukung kepada panitia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Salinan Kartu Pegawai;
 - b. Salinan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;
 - c. Salinan ijazah Doktor (S-3);
 - d. Salinan surat keputusan pangkat dan jabatan akademik terakhir;
 - e. Salinan surat keputusan yang membuktikan memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga di

Perguruan Tinggi Negeri; atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun;

- f. Salinan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. Surat pernyataan kesediaan menjadi Rektor;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. Surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - j. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - k. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - l. Salinan bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - m. Surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - n. Daftar riwayat hidup.
- (2) Panitia melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor.
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Senat.
- (4) Senat menetapkan Bakal Calon Rektor yang lolos seleksi administrasi dalam Rapat Senat Tertutup.
- (5) Bakal Calon Rektor yang telah ditetapkan oleh Senat dapat mengundurkan diri dengan alasan yang sah dan disampaikan secara tertulis kepada Senat serta disetujui Senat.

BAB IV
PENYARINGAN BAKAL CALON REKTOR

Pasal 6

- (1) Senat melakukan penyaringan Bakal Calon Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor di hadapan rapat Senat terbuka; dan
 - b. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dalam rapat senat tertutup.
- (3) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada hari yang sama.
- (4) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihadiri Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada pasal (4) dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon Rektor.
- (6) Dalam hal rapat Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pejabat Kementerian tidak memiliki hak suara.
- (7) Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen :
 - a. Berita Acara proses penyaringan;
 - b. Daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
 - c. Visi, Misi dan program kerja masing-masing calon Rektor.
- (8) Senat wajib mengumumkan hasil penyaringan calon Rektor kepada sivitas akademika secara terbuka melalui media resmi Universitas Mulawarman.

Pasal 7

Penyampaian Visi, Misi dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Setiap bakal calon Rektor wajib memperbanyak dokumen visi, misi, dan program kerja untuk Anggota Senat, Pejabat Kementerian, dan Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemaparan Visi, Misi, dan program kerja kepada Panitia;
- b. Setiap bakal calon Rektor harus memaparkan visi, misi, dan program kerja dalam rapat Senat Terbuka yang dihadiri oleh Pejabat Kementerian, anggota senat dan peserta lainnya;
- c. Setiap bakal calon Rektor menyampaikan Visi, Misi, dan program kerja paling lama 15 (lima belas) menit;
- d. Pejabat Kementerian, anggota senat, dan peserta rapat senat terbuka dapat mengajukan pertanyaan kepada bakal calon Rektor;
- e. Dialog interaktif dengan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) menit.

Pasal 8

(1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- c. Anggota senat yang memiliki hak suara adalah anggota senat yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor sebelum tahap penyaringan calon Rektor dilaksanakan;
- d. Pejabat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tidak memiliki hak suara dalam rapat senat tertutup;
- e. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- f. 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat;
- g. Dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor dengan suara terbanyak pemungutan suara ulang pada hari yang sama;
- h. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan terhadap calon Rektor yang memperoleh suara sama di urutan ketiga;

- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
- a. Berita acara proses penyaringan;
 - b. Daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor terpilih; dan
 - c. Visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor terpilih.

BAB V

PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 9

- (1) Pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- (2) Pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri;
- (3) Dalam hal calon Rektor mengundurkan diri atau berhalangan tetap pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (4) Pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Rektor tersebut.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT SENAT

Pasal 10

- (1) Pada tahapan penjaringan bakal calon Rektor, penyaringan bakal calon rektor, dan penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor oleh Senat dilakukan dalam rapat Senat Tertutup (hanya Senat saja tidak termasuk Panitia);
- (2) Pada tahapan penyampaian Visi, Misi, dan program kerja bakal calon Rektor dilakukan dalam rapat senat terbuka (sesuai undangan);
- (3) Tata cara pelaksanaan rapat senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada tata tertib rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat senat tertutup dipimpin oleh ketua senat dan didampingi sekretaris senat;
 - b. Dalam hal ketua senat berhalangan atau pada saat rapat senat tertutup sedang berlangsung harus meninggalkan ruangan, maka rapat senat tertutup dipimpin oleh Sekretaris Senat;
 - c. Dalam hal Ketua dan Sekretaris Senat mencalonkan diri sebagai bakal calon Rektor, maka rapat senat tertutup dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda yang hadir dalam rapat senat tertutup tersebut;
 - d. Dalam hal ketua senat mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor, maka rapat senat tertutup dipimpin oleh sekretaris senat dan didampingi oleh anggota senat tertua yang hadir dalam rapat senat tertutup tersebut;
 - e. Dalam hal sekretaris senat mencalonkan diri sebagai bakal calon Rektor, maka rapat senat tertutup dipimpin oleh ketua senat dan didampingi oleh anggota senat tertua yang hadir dalam rapat senat tertutup tersebut;
 - f. Rapat senat tertutup memenuhi quorum dan sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat yang dibuktikan dengan daftar hadir rapat senat tertutup yang ditandatangani oleh anggota senat;
 - g. Dalam hal rapat senat tertutup belum memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam berikutnya;
 - h. Dalam hal setelah ditunda selama 1 (satu) jam, rapat senat tertutup dibuka kembali dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan apabila jumlah anggota senat yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota senat ditambah 1 (satu);

- i. Dalam hal pada saat pembukaan rapat senat tertutup setelah ditunda selama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada huruf h, jumlah anggota senat yang hadir kurang dari 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu), maka rapat senat tertutup ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam;
 - j. Dalam hal pada saat pembukaan rapat senat tertutup setelah ditunda selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam, jumlah anggota senat yang hadir belum juga memenuhi quorum, maka rapat senat tertutup tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah untuk mengambil keputusan.
- (4) Tata cara pelaksanaan rapat senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada tata tertib rapat sebagai berikut:
- a. Rapat senat terbuka dipimpin oleh ketua senat dan didampingi oleh sekretaris senat;
 - b. Dalam hal ketua senat berhalangan atau pada saat rapat senat terbuka sedang berlangsung harus meninggalkan ruangan, maka rapat senat terbuka dipimpin oleh sekretaris senat;
 - c. Dalam hal ketua senat dan sekretaris senat mencalonkan diri sebagai bakal calon Rektor, maka rapat senat terbuka dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda yang hadir dalam rapat senat terbuka tersebut;
 - d. Dalam hal ketua senat mencalonkan diri sebagai bakal calon rektor, maka rapat senat terbuka dipimpin oleh sekretaris senat dan didampingi oleh anggota senat tertua yang hadir dalam rapat senat terbuka tersebut;
 - e. Dalam hal sekretaris senat mencalonkan diri sebagai bakal calon Rektor, maka rapat senat terbuka dipimpin oleh Ketua Senat dan didampingi oleh anggota senat tertua yang hadir dalam rapat Senat Terbuka tersebut;
 - f. Rapat senat terbuka dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Panitia;
 - g. Rapat senat terbuka penyampaian visi, misi, dan program kerja dapat dipimpin oleh moderator yang berasal dari anggota senat yang hadir yang ditunjuk oleh pimpinan rapat senat terbuka atau yang telah ditunjuk sebelumnya berdasarkan kesepakatan senat.

BAB VII

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN REKTOR

Pasal 11

- (1) Rektor terpilih adalah calon rektor yang memperoleh suara terbanyak;
- (2) Senat menyampaikan usul kepada Menteri untuk menetapkan dan melantik Rektor terpilih atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Rektor memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan senat ini, maka Peraturan Senat Universitas Mulawarman [Nomor 01 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan dan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2022-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 16 April 2026

Ketua Senat

Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.

NIP. 19601027 198503 1 003